

PENYELESAIAN – PERMASALAHAN -- RUMAH SUSUN MILIK

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0051, 5 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0051 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN PERMASALAHAN RUMAH SUSUN MILIK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - bahwa permasalahan dalam pengelolaan rumah susun milik sangat kompleks karena berkaitan dengan pengelolaan benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama serta penghunian termasuk sarana dan utilitas sehingga penyelesaian permasalahannya membutuhkan koordinasi lintas Perangkat Daerah/Unit Kerja, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat, maka agar tercapai tujuan kegiatan ini, perlu dibentuk Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun Milik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU 29 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 2021; Perda No. 13 Tahun 2021; Permen PPUPR no. 23/PRT/M/2018; Perda No. Tahun 1991; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 286 Tahun 2016; Pergub No. 132 Tahun 2018; Pergub No. 133 Tahun 2019; Pergub No. 924 Tahun 1991
- Keputusan Walikota ini menetapkan pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Permasalahan Rumah Susun Milik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai upaya meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dan percepatan penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi pada rumah susun milik. Tim Terpadu bertugas melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan, menerima dan memfasilitasi pengaduan masyarakat, melaksanakan mediasi antar pihak yang bersengketa, serta memberikan rekomendasi penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembentukan tim ini bertujuan mewujudkan tertib pengelolaan rumah susun, meningkatkan perlindungan hak dan kewajiban para pemilik serta penghuni, serta mendukung terciptanya kepastian hukum dan kondusivitas penyelenggaraan rumah susun milik di Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2026
- Lamp : - hlm

